



## PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA.Blk, tanggal 06 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2007, di Dusun Masowani, Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/10/III/2007 tanggal 02 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 685 /Pdt.G/2016/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Kelurahan Terang- Terang, Kecamatan Ujung Bulu, selama 7 tahun dan telah di karuniai 3 orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering marah- marah tanpa alasan jelas dan Tergugat Kurang menafkahi Penggugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember tahun 2014 di sebabkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa di ketahui alasannya dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah di rukunkan kembali;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 685 /Pdt.G/2016/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/10/III/2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2007, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama A. Sulfikar bin A. Pallawagau;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 685 /Pdt.G/2016/PA.BIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar tahun 2009 sudah mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2014 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi, Tergugat adalah suami Penggugat bernama A. Sulfikar bin A. Pallawagau;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar tahun 2009 sudah mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2014 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 685/Pdt.G/2016/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 685 /Pdt.G/2016/PA.BIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Maret 2007, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat, dan puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 dimana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/10/III/2007 tanggal 02 Februari 2007, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 685/Pdt.G/2016/PA.BIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah dan jarang menafkahi Penggugat sehingga pada bulan Desember 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama 2 tahun tanpa komunikasi lagi. Bahwa kedua saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 685 /Pdt.G/2016/PA.BIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah dan jarang menafkahi Penggugat;
3. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa kedua saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula sikap Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 685 /Pdt.G/2016/PA.BIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 685 /Pdt.G/2016/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 685 /Pdt.G/2016/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

## Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 160.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 685 /Pdt.G/2016/PABik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)